

SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI
INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND**



Diajukan Oleh

NARANA SHALYA SABILLA

NIM. 2110211120051

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI
INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND**



Diajukan Oleh

NARANA SHALYA SABILLA

NIM. 2110211120051

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI
INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Narana Shalya Sabilla
NIM. 2110211120051

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN
PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
TRANSGENDER YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN YANG
BERLAKU DI THAILAND

Diajukan oleh

Narara Shalya Sabilla
NIM. 2110211120051

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada
tanggal 3 Bulan Januari 2025

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 20 desember 2024

Ketua Program,


Muhammad Yananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN
PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI
INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND


Diajukan oleh

Narana Shalya Sabilla
NIM. 2110211120051


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat
tanggal 3 bulan Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui
Banjarmasin, 3 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI
INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND

Diajukan oleh

NARANA SHALYA SABILLA
NIM. 2110211120051

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 165/UN8-1.W/SP/2025
Tanggal : 2.1 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 03 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Mirza Satria Buana

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin

Anggota : H. M. Hadin Muhjad

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narana Shalya Sabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat Pernyataan,



Narana Shalya Sabilla

NIM. 2110211120051

MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah”
Tapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS.Al-Insyarah 5-6)
“Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kusayangi:

Ibu Siti Cholifah dan Bapak Jioman

Terima kasih untuk kedua orang tua penulis yang Berperan penting, telah memberi dukungan secara moral dan material, Untuk Mama Terimakasih sudah membesarkan penulis dengan kasih sayang dan selalu memberi semangat dalam setiap langkah yang penulis ambil, serta selalu mendoakan penulis dalam menjalankan proses pendidikan perkuliahan sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat dari awal sampai akhir. Sebagai tanda bukti dan tanggung jawab serta bakti kepada kedua orang tua, melalui karya ini dibuat penulis dengan sungguh-sungguh.

Adikku Natana Sahih Ramadhana Jo

Terima kasih kepada adikku tersayang sudah memberi dukungan dan semangat, juga memberikan doa untuk penulis, semoga kelak kamu tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu diberi kebahagiaan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak H. M. Hadin Muhjad atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, semoga bapak mendapatkan balasan yang layak dan diberikan keberkahan yang melimpah. Dengan segala hormat, saya ucapkan Terima Kasih.

RINGKASAN

Narana Shalya Sabilla, Desember 2024, **PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 51 halaman. Pembimbing: H. M. Hadin Muhjad.

Kajian ini menyoroti perbedaan pendekatan hukum serta dampaknya terhadap komunitas LGBT dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan hukum di kedua negara.

Di Indonesia, komunitas LGBT sering menghadapi diskriminasi yang dipengaruhi oleh norma budaya dan agama konservatif. Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur keberadaan komunitas ini, tetapi Pasal 292 KUHP sering digunakan untuk menindak hubungan sesama jenis, dengan definisi yang subyektif. Beberapa daerah, seperti Aceh, menerapkan hukum syariah yang mencakup hukuman fisik terhadap hubungan sesama jenis. Ketiadaan perlindungan hukum membuat individu LGBT rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan, sementara berbagai kelompok masyarakat terus mendorong kriminalisasi perilaku LGBT. Kondisi ini memaksa banyak individu LGBT untuk menyembunyikan identitas mereka.

Dalam konteks sosial, komunitas LGBT di Indonesia menghadapi stigma yang kuat. Norma agama mayoritas, khususnya Islam, sering memandang LGBT sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral. Diskriminasi terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Mereka juga menghadapi ancaman kekerasan dari kelompok vigilante. Upaya advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seringkali terhambat oleh tekanan dari pemerintah dan organisasi keagamaan. Akibatnya, individu LGBT merasa terisolasi dan takut untuk mengekspresikan diri secara terbuka.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap komunitas LGBT. Konstitusi Thailand menjamin kesetaraan semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan. Undang-undang ini memberikan hak-hak yang setara bagi pasangan sesama jenis, seperti hak warisan, hak adopsi, dan akses layanan kesehatan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Thailand terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, Thailand memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang melindungi komunitas LGBT, termasuk di tempat kerja dan layanan publik. Perlindungan hukum ini memungkinkan individu LGBT untuk hidup lebih terbuka dan mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Kehadiran figur publik LGBT yang sukses juga membantu mengubah persepsi masyarakat,

sehingga penerimaan sosial terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual semakin meningkat.

Namun, tantangan tetap ada di Thailand. Beberapa institusi pendidikan memberlakukan aturan yang membatasi ekspresi identitas transgender. Selain itu, meskipun penerimaan sosial terhadap LGBT cukup tinggi, diskriminasi di sektor tertentu, seperti agama, masih terjadi. Meski demikian, komunitas LGBT di Thailand memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih baik dibandingkan dengan komunitas LGBT di Indonesia.

Dalam perbandingan ini, hukum Thailand lebih maju dalam melindungi dan mengakui hak-hak LGBT dibandingkan Indonesia. Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan menunjukkan komitmen Thailand terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Indonesia masih bergulat dengan norma budaya dan agama yang menghambat perkembangan hukum terkait LGBT. Thailand membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap LGBT dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Bahkan, inklusi hukum ini memberikan manfaat ekonomi, seperti peningkatan pariwisata dan reputasi internasional sebagai negara yang toleran.

Indonesia, di sisi lain, lebih fokus pada nilai-nilai budaya mayoritas yang membatasi kebebasan individu LGBT untuk hidup secara terbuka. Ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan diskriminasi terhadap komunitas ini sering tidak ditangani secara hukum. Minimnya perlindungan hukum juga berdampak pada rendahnya representasi LGBT dalam pengambilan keputusan publik.

Kesimpulannya, pendekatan hukum Thailand terhadap komunitas LGBT lebih maju dan inklusif dibandingkan Indonesia. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap LGBT dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang. Bagi Indonesia, penting untuk mengevaluasi pendekatan hukum yang ada dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap semua warga negara. Edukasi masyarakat, penyusunan regulasi yang inklusif, serta peran aktif pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi komunitas LGBT.

Narana Shalya Sabilla, Desember 2024, **PERBANDINGAN HUKUM TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN YANG BERLAKU DI THAILAND.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 51 halaman. Pembimbing: H. M. Hadin Muhjad.

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan hukum yang mengatur komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan Thailand untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di Indonesia, komunitas LGBT menghadapi diskriminasi yang didukung oleh norma agama dan budaya konservatif. Meskipun Pasal 292 KUHP sering digunakan untuk menindak hubungan sesama jenis, regulasi yang spesifik untuk perlindungan hak LGBT belum ada. Hal ini memperburuk marginalisasi dan kekerasan terhadap komunitas tersebut. Sebaliknya, Thailand telah mengambil langkah signifikan dalam mengakui dan melindungi hak LGBT melalui Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan, menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Thailand juga memiliki perlindungan hukum anti-diskriminasi yang memungkinkan individu LGBT hidup lebih terbuka.

Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Thailand yang lebih inklusif berdampak positif pada pengakuan sosial dan hak asasi manusia, sementara pendekatan Indonesia masih terhambat oleh norma tradisional. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengevaluasi pendekatannya dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia, perlindungan hukum yang jelas, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan inklusif.

Kata Kunci: LGBT, hukum, perbandingan, Indonesia, Thailand, diskriminasi, perlindungan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Sahalom

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi berjudul “Perbandingan Hukum Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender yang Berlaku Di Indonesia dan yang Berlaku Di Thailand” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dukungan, dorongan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad., S.H., M. Hum.**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., Ph.D.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku sekretaris/anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Hj.Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atassegala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Dengan hormat, seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,yang telah membantu dalam proses administrasi,akademik,dan keperluan lainnya selama masa studi penulis dari awal sampai akhir.terimakasih atas keramahan dan bantuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
8. Kepada Yakobus Yuli Adi, yang menemani dan membantu penulis serta memberi dukungan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Dan Teman penulis yang telah sangat membantu, yang selalu membersamai langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Sentia Noor Zannah,Wahyu Dwi Kurniawan, M.Yasir Adha, M.Imam Al-Wahdi, Regina Dwi Puspitasari ,Yazida Hamidah, Setia Asmiarni, Ahmad


Ridwan, M. Ragib Al Ghifari, M. Iqbal Syahrani, M. Maulana, Gilang Widodo Saputra, M. Shapary, Dimas Sis T.

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Semoga terkabulkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | vi |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | viii |
| MOTO..... | ix |
| RINGKASAN..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 5 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 5 |
| 2. Tipe Penelitian..... | 6 |
| 3. Sifat Penelitian..... | 6 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 7 |
| 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 7 |
| 6. Teknik pengumpulan bahan hukum..... | 8 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. LGBT..... | 10 |
| 1. Pengertian Lesbian..... | 10 |
| 2. Pengertian Gay..... | 15 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Pengertian Biseksual | 18 |
| 4. Pengertian Transgender | 22 |
| B. Identitas Gender, Orientasi Seksual, dan Ekspresi Gender | 24 |
| 1. Identitas gender | 24 |
| 2. Orientasi Seksual | 25 |
| 3. Ekspresi Gender | 26 |
| C. Perbandingan Hukum Sebagai Metode Dan Ilmu | 27 |
| BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Perbandingan Hukum tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transender yang Berlaku di Indonesia dan di Thailand | 31 |
| B. Kekurangan dan Kelebihan Peraturan terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender antara Indonesia dan Thailand | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran | 51 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

